

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut UU No 28 Th 2009 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penggolongan pajak sendiri terdiri atas dua bagian yaitu Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu contoh pajak daerah adalah pajak parkir. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Salah satu jenis pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPH) yang merupakan pajak atas wajib pajak yang diterima atau menerima penghasilan. Wajib Pajak sendiri menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Dalam pengertian wajib pajak menurut undang-undang di atas, melekat kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Kewajiban tersebut meliputi penghitungan pajak, penyetoran pajak dan pelaporan pajak. Berkaitan dengan Kantor Konsulan Pajak (KPP), KPP merupakan Aparat Pajak (DJP atau

KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat wajib pajak. Selain itu memberikan informasi kepada masyarakat maupun wajib pajak mengenai kemudahan pelaporan pajak, yang dalam pengertian lain KPP merupakan unit dari DJP yang secara langsung melakukan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat umum, baik masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan wajib pajak dapat terdaftar pada 2 KPP atau lebih.

Adapun persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang wajib pajak, adalah kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

NPWP tidak berubah meskipun Wajib Pajak pindah tempat tinggal/tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar. Dalam kegiatan usaha, ketika orang pribadi atau badan ingin memulai usahannya mereka harus mendaftarkan diri ke KPP dimana mereka tinggal /kedudukan wajib pajak/tempat usaha untuk memperoleh NPWP. NPWP inilah yang disebut dengan NPWP Pusat. Ciri NPWP pusat adalah 3 angka terakhirnya 000. Dan apabila pengusaha

berencana membuka cabang baru untuk usahanya maka cabang tersebut harus ber-NPWP juga. NPWP inilah yang disebut dengan NPWP Cabang. Ciri NPWP Cabang adalah terdiri dari 9 digit awal sama seperti NPWP Pusat, 3 digit kode KPP Cabang, dan 3 digit terakhir adalah kode cabang. Dalam hal ini wajib pajak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan/memiliki 2 NPWP. Kepemilikan NPWP sebenarnya cukup hanya satu untuk Wajib Pajak, bahkan dalam keluarga cukup satu. Akan tetapi banyak diantara Wajib Pajak yang diketahui memiliki NPWP lebih dari satu. Banyak penyebab hal itu terjadi, ada karena tidak mengetahui ketentuan bahwa NPWP melekat pada subjek pajak dalam artian lain orangnya atau Wajib Pajaknya akan tetapi bukan melekat kepada jenis usaha atau pekerjaan Wajib Pajak. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi NPWP adalah sebagai identitas wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Dan apabila wajib pajak memiliki NPWP lebih dari satu atau dalam kasus ini kepemilikan dua NPWP maka pada sistem akan terekam dua kali sebagai subjek pajak yang berbeda dengan tempat terdaftar KPP yang berbeda dalam artian terdaftar pada dua KPP dan masing-masing memiliki kewajiban pajak sendiri sendiri.

Dalam proses perkembangannya, bidang perpajakan selalu memperbaharui sistem yang ada, dengan tujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, proses pelaporan pajak dapat tersebut bisa dilakukan secara online, sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk melaporkan pajaknya. Dan dalam upaya mempermudah proses tersebut, ada beberapa aplikasi digital yang diciptakan

untuk keperluan wajib pajak. Segala upaya ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Upaya ini melahirkan sistem dalam dunia perpajakan, hal tersebut adalah *Self assessment system*. *Self assessment system* merupakan proses yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada wajib pajak yaitu semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya sistem ini, terjadi perubahan dalam dunia perpajakan yang tentu saja memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia perpajakan. Yang secara langsung mendapatkan manfaat ini adalah KPP dan wajib pajak. Dengan diberlakukannya sistem ini, KPP tidak perlu memeriksa setiap lembar SPT yang diserahkan wajib pajak untuk pelaporan pajaknya dan sebaliknya keberadaan sistem ini membuat para wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan lebih mudah dan cepat.

Namun sama halnya dengan sistem-sistem lain yang menawarkan inovasi, *self assesment system* juga memiliki kelemahan yang sebaiknya diperhatikan dan diperbarui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ini. Salah satu kasus yang penulis temukan berkaitan dengan hal ini, adalah kasus Ibu Gisel yang merupakan wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP pada dua KPP yang berbeda. Hal ini terjadi karena alamat domisili dengan alamat usaha berbeda, sehingga pada masing-masing alamat tersebut diterbitkan dua NPWP yang pertama sebagai NPWP kantor pusat dan kedua sebagai NPWP kantor cabang. Karena hal tersebut Ibu Gisel harus melakukan kewajiban pajak atas kepemilikan ke-2 NPWP tersebut berdasarkan penghasilan usaha. Pada bulan Agustus 2019 Ibu Gisel menerima

surat himbauan dari KPP B (KPP tempat usahanya terdaftar), yang meminta klarifikasi mengenai kegiatan usaha dan pelaksanaan kewajiban perpajakan selama ini. Berkaitan dengan kasus ini maka, penulis akan melakukan penelitian terhadap kasus Ibu Gisel terkait kewajiban pajak atas kepemilikan 2 NPWP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menulis tugas akhir dengan judul “
Perlakuan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak yang Terdaftar pada 2 KPP

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang mendasari terbitnya surat himbauan dari KPP ?
2. Bagaimana pelaporan pajak Ibu Gisel selama ini ?
3. Bagaimana penyelesaian yang seharusnya ditempuh oleh Ibu Gisel

1.3 TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui dasar dari dikeluarkannya surat himbauan dari KPP
2. Untuk mengetahui proses pelaporan pajak Ibu Gisel selama ini
3. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kasus yang dialami Ibu Gisel

1.4 MANFAAT PENULISAN

Manfaat dari penulisan ini yaitu :

- 1) Bagi Penulis

Manfaat yang di dapat bagi penulis ialah penulis berharap dengan adanya tulisan ini, akan menambah wawasan dan tentunya akan dapat

memahami mengenai peraturan pembayaran pajak untuk KPP NPWP Pusat, dan KPP NPWP Cabang.

2) Bagi Pembaca

Manfaat yang di dapat bagi pembaca, semoga dalam pembahasan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam memahami peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dan bagaimana penerapannya dalam pembayaran pajak.

3) Bagi Ibu Gisel

Manfaat yang di dapat bagi Ibu Gisel diharapkan Ibu Gisel menjadikan ini sebagai saran kedepannya agar tidak mengulangi kesalahan dalam menjalankan kewajiban pajaknya terutama dalam hal 3M (menghitung, menyetor dan melapor).

4) Bagi Kantor Konsultan Pajak

Manfaat yang di dapat bagi KPP berharap penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan tambahan informasi kedepannya dalam menangani klien yang mengalami hal serupa dan bisa memberikan informasi ini kepada klien agar tidak terjadi hal yang sama

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini akan memberikan penjelasan sekaligus gambaran tentang struktur pembahasan didalam Laporan Praktek Kerja Lapangan (L-PKL). Di dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini, pokok permasalahan yang menjadi topik pembahasan akan di uraikan didalam lima bab :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang akan dibahas oleh peneliti didalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini, manfaat dari penulisan laporan dan sistematika penulisan di dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori para ahli yang menjadi landasan serta panduan didalam pembahasan topik permasalahan dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Kantor Konsultan Pajak Supriyanto dimana penulis menjalani Praktek Kerja Lapangan (PKL). Pada bab ini diuraikan mengenai, susunan organisasi, jobdesk divisi, dan mekanisme kerja. Didalam bab ini juga akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data pendukung didalam melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan data-data yang diperoleh penulis serta pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan si penulis didalam Laporan Praktek Kerja Lapangan (L-PKL) ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran penulis atas permasalahan yang disajikan didalam Laporan Praktek Kerja Lapangan (L-PKL)

